



KEPALA DESA REJUNO
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA REJUNO
NOMOR 19 TAHUN 2020

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ,bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, maka perlu diatur sumber – sumber Pendapatan Desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11, ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan sumber pendapatan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Sumber Pendapatan Desa .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa;
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati ngawi nomor 6 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Rejuno Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJUNO

dan

KEPALA DESA REJUNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA REJUNO TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- 1) Desa adalah Desa Rejuno.
- 2) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 5) Bendaharawan desa selanjutnya disebut Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa serta mempertanggungjawabkannya.
- 6) Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Desa yang bersumber dari hasil usaha Desa, Kekayaan Milik Desa, hasil swadaya, Partisipasi, hasil Gotong Royong dan lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah.
- 7) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
- 8) Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan

kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

- 9) Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melakukan suatu kegiatan.
- 10) Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
- 11) Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- 12) Pungutan Desa adalah segala Pungutan berupa uang maupun barang, atau benda yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 13) Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari pemindahan hak atas tanah.
- 14) Bunga Bank adalah Bunga yang diberikan oleh Bank Kepada Giran atas Sejumlah saldo gironya yang mengendap di Bank.

BAB II PENDAPATAN DESA Pasal 2

Pendapatan Desa Yaitu Seluruh penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang menjadi Hak Desa dan tidak perlu di kembalikan oleh Desa.

Pasal 3

Kelompok Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain – lain.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri atas Jenis :
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Aset ;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong ; dan
 - d. Lain – lain Pendapatan asli Desa.
- (2) Hasil Usaha Desa sebgaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain Hasil BUMDes dan Lain – lain hasil Usaha yang sah
- (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b,antara lain:
 - a. Pengelolaan tanah kas Desa/Tanah Bengkok;
 - b. Kios Desa;
 - c. Pompa air Milik Desa;

- d. Traktor Milik Desa;
 - e. Embung Desa;
 - f. Penggilingan Padi Milik Desa;
 - g. Pohon milik Desa;
 - h. Lapangan /Prasarana olah raga milik Desa;dan
 - i. Hasil aset lainnya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa.
- (4) Swadaya, Partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari masyarakat Desa.
 - (5) Lain – lain Pendapatan asli desa yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa.
 - (6) Dalam hal pemungutan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Menunjuk Perangkat Desa selaku Petugas Pungut.
 - (7) Petugas Pungut sebagaimana dimaksud ayat (6), ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
 - (8) Tugas dan Kewajiban Petugas Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Transfer

Pasal 5

- (1) Kelompok Trasfer terdiri atas Jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Bantuan bersifat Umum adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaanya diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa; dan
 - b. Bantuan bersifat Khusus adalah Bantuan Keuangan yang diberikan Kepada Desa yang peruntukan dan Pengelolaanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) di kelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikt 70% (tujuh Puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Bagian ketiga Pendapatan lain – lain

Pasal 6

- (1) Kelompok Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri atas :
 - a. Penerimaan dari hasil kerjasama antar desa.
 - b. Penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - d. Hibah dari sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Koreksi kesalahan belanja tahun tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - f. Bunga bank ; dan
 - g. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD)
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang PPKD ;
- (4) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan metode Basis Kas ;
- (5) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pencatatan transaksi pada kas saat diterima dan dikeluarkan dari rekening kas desa.
- (6) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Camat Membina dan mengawasi Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagai pendelegasian dari Bupati ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dalam bentuk ;
 - a. Pemberian Rekomendasi penyaluran dana transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa;
 - b. Pemberian Rekomendasi penarikan keuangan dari rekening kas desa; dan
 - c. Monitoring dan Evaluasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

BAB V PENUTUP


Pasal 9

Hal -hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Rejuno

Ditetapkan di Rejuno
pada tanggal 15 November 2020
KEPALA DESA REJUNO



SENUNG BUDIARTO,

Diundangkan di Rejuno
pada tanggal 15 November 2020
SEKRETARIS DESA REJUNO



MOCH NUR SALAM

LEMBARAN DESA REJUNO TAHUN 2020 NOMOR 19